



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, bertempat tinggal di ██████████
██████████ dalam hal ini memberikan kuasa kepada Galuh Redi Susanto, S.H., M.H., dan Reno Asnafi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Simpangtiga RT03 RW02 Desa Selorejo, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 14 Januari 2025 Nomor : 35/SK/2025 sebagai **Penggugat**;

Lawan

██████████, bertempat tinggal di ██████████
██████████
██████████
██████████, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;
Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 10/Pdt.G/2025/PN Blt, tertanggal 16 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 10/Pdt.G/2025/PN Blt, tertanggal 16 Januari 2025 tentang hari dan tanggal Persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dengan surat gugatannya tanggal 15 Januari 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 16 Januari 2025, dalam



Register Nomor 10/Pdt.G/2025/PN Blt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah Melangsungkan pernikahan di hadapan pemeluk agama Kristen yang bernama : Pdt. Purwandi, S.TH, M.A, berdasarkan Surat Nikah Gerejawi No.: 03/PN/ GK-3-BLJ/VII/2023 pada tanggal 30 Agustus 2013, Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ██████████, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 18-10-2013 (Delapan Belas Oktober Dua Ribu Tiga Belas) di Blitar;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat, bertempat tinggal dan hidup bersama di rumah Orang Tua Penggugat di ██████████
██████████;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pengugat dan Tergugat Sudah dikaruniai 2 anak / Keturunan yang bernama :
 1. ██████████, laki-laki, Umur 11 Tahun.
 2. ██████████, Laki-laki, Umur 10 Tahun.
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak bulan Agustus tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, hal ini disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang cukup klimak dan mencapai puncaknya pada bulan Januari 2022, Hal ini di sebabkan oleh:
 - 4.1 Tergugat sering marah-marrah tidak jelas bila marah-marrah Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat.
 - 4.2 Tergugat sudah tidak perhatian kepada Penggugat dan sering cekcok/selisih paham yang sulit di rukunan.
 - 4.3 Tergugat sering meminta nafkah lebih di luar kemampuan Penggugat.
 - 4.4 Tergugat sering meminta cerai terhadap Penggugat.
 - 4.5 Tergugat tidak patuh terhdap pada nasehat Penggugat bila di nasehati selalu marah-marrah dan minta cerai dari Penggugat.
5. Bahwa sejak sekitar bulan Januari tahun 2022, sampai didaftarkanya perkara gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar, terhitung sudah 3 tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada Komunikasi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya rukun akan tetapi dengan keadaan rumah tangga yang demikian Pengugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2025/PN Blt



bercerai, Karena sudah tidak mungkin dicapai rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagai mana yang di maksud oleh tujuan perkawinan;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tentram dan bahagia, Sehingga kontradiksi dengan maksud dan tujuan dari pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan,
8. Bahwa selain dari pada itu, gugatan perceraian Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

Pasal 19 huruf f :

"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

9. Bahwa demi kebaikan bersama antara Penggugat dan Tergugat sebaiknya Perkawinan Penggugat dan Tergugat di akhiri dengan Perceraian;
10. Bahwa Penggugat mohon agar dapat mengambil sendiri atau kuasanya untuk mengambil Salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkract Van Gewijsde) di Panitera Pengadilan Negeri Blitar kemudian dibawa pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat atau tempat perkawinan dilangsungkan;
11. Bahwa Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini, Agar Memberi ijin Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar, untuk melakukan mendaftarkan putusan ini dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa Pengugat menyatakan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil diatas, Pengugat mohon agar ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya menjatuhkan putusan perkara ini yang amar putusanya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat ([REDACTED]) dan Tergugat ([REDACTED]) sebagaimana tercatat dalam kutipan akta perkawinan pada tanggal 18 Oktober 2013 Sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2025/PN Blt



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Pada Tanggal 18-10-2013, Telah putus karena perceraian;

3. Memberikan ijin pada Pengugat/Kuasanya untuk mengambil sendiri Salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap, di Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk di bawa pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pengugat dan Tergugat atau tempat perkawinan Pengugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk melakukan mendaftarkan putusan ini dan menerbitkan Akta Perceraian antara Pengugat dan Tergugat.

4. Membebaskan Kepada Pengugat untuk membayar biaya Pekara yang timbul

SUBSIDAER :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pengugat mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et buno);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Pengugat hadir Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor: 10/Pdt.G/2025/PN Blt, masing – masing tertanggal 16 Januari 2025 dan tertanggal 5 Februari 2025 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil Pengugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pengugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan dibacakan gugatan Pengugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan Pengugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pengugat melalui Kuasanya di persidangan telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2025/PN Blt



1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK :

██████████, atas nama ██████████, Alamat : ██████████
██████████

██████████, selanjutnya diberi tanda P – 1 ;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 145/1059/409.46.10/2024

atas nama ██████████, Alamat: ██████████

██████████, selanjutnya diberi
tanda P-2 ;

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor :

██████████, atas nama ██████████ dengan ██████████

██████████, yang dikeluarkan di Kabupaten Blitar tanggal 18 Oktober

2013, selanjutnya diberi tanda P – 3 ;

4. Fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga Nomor : ██████████,

atas nama Kepala Keluarga ██████████, Alamat : ██████████

██████████
██████████, selanjutnya diberi tanda P – 4 ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah diperlihatkan di persidangan, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga bukti surat tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, namun karena memiliki kesesuaian dengan alat bukti lain yang sah maka secara materil bukti surat fotokopi tersebut dapat dipergunakan untuk menguatkan alat bukti yang sah tersebut dan dapat menjadi persangkaan serta keyakinan bagi Majelis Hakim terhadap kebenaran hal-hal yang didalilkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan juga telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. ██████████, Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 4 Mei 2003,

Agama Islam, Pekerjaan belum/tidak bekerja, Alamat ██████████

██████████

dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak memiliki hubungan keluarga karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sejak tahun 2013;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen dan dilaksanakan di Gereja;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kedua orang tua Penggugat di dan hidup bersama di [REDACTED];
- Bahwa alasan keretakan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi sehingga membuat Tergugat sering memarahi Penggugat dan berkata kasar sehingga menyakiti hati Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah dikarunai 2 (dua) anak yang berumur 13 (tigabelas) tahun dan 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah bersama yang ditinggali bersama Penggugat pergi ke rumah orangtua Tergugat di [REDACTED] sejak bulan Februari 2023 dan terhitung 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa alasan Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya karena terjadi percekocokan terus menerus;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan cukup;

2. [REDACTED], laki-laki, lahir di Blitar tanggal 12 November 1970, Agama Katolik, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat [REDACTED]

[REDACTED], dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak memiliki hubungan keluarga karena sebagai teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sejak tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen dan dilaksanakan di Gereja;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kedua orang tua Penggugat di dan hidup bersama di [REDACTED];
- Bahwa alasan keretakan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi sehingga membuat Tergugat



sering memarahi Penggugat dan berkata kasar sehingga menyakiti hati Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah dikarunai 2 (dua) anak yang berumur 13 (tigabelas) tahun dan 8 (delapan) tahun;

- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah bersama yang ditinggali bersama Penggugat pergi ke rumah orangtua Tergugat di [REDACTED]

[REDACTED] sejak bulan Februari 2023 dan terhitung 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa alasan Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya karena terjadi percekocokan terus menerus;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulan tertanggal 20 Februari 2025;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Purwandi, S.TH, M.A, pada tanggal 30 Agustus 2013 dan telah didaftarkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tanggal 18 Oktober 2013 dan diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 18 Oktober 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan menyatakan bahwa putusan dapat

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2025/PN Blt



dijatuhkan secara *verstek* apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor: 10/Pdt.G/2025/PN Blt, masing-masing tertanggal 16 Januari 2025 dan tertanggal 5 Februari 2025 namun Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya / kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapatlah diterima dan diperiksa dengan acara *verstek*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) (vide bukti surat P-1) Nomor [REDACTED], yang menerangkan Penggugat bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] selanjutnya Penggugat dalam surat gugatannya menerangkan alamat Tergugat bertempat tinggal di [REDACTED] dan sekarang berdomisili di [REDACTED]

[REDACTED], maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat*”, sehingga sudah tepat gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Blitar di mana menurut hukum Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perselisihan antara Penggugat dan Tergugat di dalam suatu gugatan perceraian, yang pertama dan utama harus dibuktikan terlebih dahulu adalah perihal perkawinan, apakah antara Penggugat dan Tergugat benar terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada ayat (1) menyebutkan *perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*; pada ayat (2) menyebutkan *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan, yakni dengan adanya bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (vide bukti surat P-3) dan juga keterangan saksi – saksi membuktikan bahwa benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 30 Agustus 2013 dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] tanggal 18 Oktober 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 18 Oktober 2013 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena telah dilakukan secara Agama Kristen dan telah pula dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan dengan demikian perkawinan tersebut haruslah dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dengan mempertimbangkan masing-masing dari petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) gugatannya memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum tersebut baru dapat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) gugatannya memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 huruf b *juncto* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena perceraian

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2025/PN Blt



dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat mendalilkan hubungan suami istri yang semula dalam keadaan rukun, tenang, damai, dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang memiliki rumah tangga bahagia, namun sejak Agustus 2022 perselisihan timbul karena masalah ekonomi dan diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana Tergugat sering berkata kasar, memarahi, dan menyakiti hati Penggugat bahkan Tergugat sering meminta cerai kepada Penggugat, bahwa selanjutnya keadaan rumah tangga semakin memburuk karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sekira Februari 2023 Tergugat meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama dan tinggal dirumah orangtua Tergugat di [REDACTED]

[REDACTED], sehingga antara Penggugat dan Tergugat terpisah dan hidup sendiri-sendiri selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa sebelum memutus perkara perceraian ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memeriksa apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum, dimana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: *"Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya"* dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa *"perkawinan tersebut harus dicatatkan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan, yakni dengan adanya bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dan juga keterangan saksi – saksi membuktikan bahwa benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 30 Agustus 2013 dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] tanggal 18 Oktober 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar tertanggal 18 Oktober 2013 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi Pasal 2



ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena telah dilakukan secara Agama Kristen dan telah pula dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan (vide bukti P-3) dengan demikian perkawinan tersebut haruslah dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atau Keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, peraturan perundang-undangan *a quo* telah mengatur secara limitatif dengan menyebutkan adanya alasan-alasan tertentu, yakni:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut diatas yang bersifat limitatif, maka dalil gugatan Penggugat yang dapat dibuktikan tersebut sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2025/PN Blt



Menimbang, bahwa sependapat dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 1981 Tentang Perkara Perceraian, mengingatkan untuk diperhatikan pada saat mengadili perkara perceraian dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, agar:

- Berusaha yang sungguh – sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran dan motif yang menjadi latar belakangnya;
- Menyelidiki siapa penyebab dari pada perselisihan tersebut;
- Mendengar pihak keluarga serta orang – orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Jo Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, bahwa pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14, apabila memang terdapat alasan – alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pengadilan berpendapat, bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi / tidak akan dapat didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri (Pasal 39 Ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak ataupun kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin terjalin komunikasi lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan untuk membantah ataupun mengajukan jawaban mengenai dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatannya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa benar di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi



perselisihan terus menerus yang mempengaruhi keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di mana perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga Tergugat meninggalkan Penggugat selama lebih dari 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan berturut-turut tanpa izin dari Penggugat dan sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berkaidah hukum *Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;*

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa keadaan dan permasalahannya, dimana antara yang satu dengan yang lainnya dinilai sudah tidak ada kecocokan dan kerukunan serta tidak saling memperhatikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri satu sama lain, hal ini juga bisa dikatakan bentuk suatu perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan karena adanya perbuatan-perbuatan salah satu pihak yang dalam hal ini adalah Tergugat selaku istri dari Penggugat yang tidak lagi menjalankan fungsi dan tanggung-jawabnya selaku istri, maka tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tentunya tidak dapat lagi diwujudkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah benar terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara kedua belah pihak secara terus menerus hingga Tergugat meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat, yang pada akhirnya kedua belah pihak saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi, di mana dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara kedua belah pihak telah

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2025/PN Blt



retak dan sulit dirukunkan kembali, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami dan istri, di mana hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 160 Tahun 1995 tanggal 14 September 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang mohon agar memberikan ijin pada Pengugat/Kuasanya untuk mengambil sendiri Salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap, di Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk di bawa pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pengugat dan Tergugat atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk melakukan mendaftarkan putusan ini dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: ayat (1) *“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”* dan ayat (2) *“Apabila*



perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: *“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan poin (c) angka 1 Perdata Umum Rumusan Hukum Kamar Perdata Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan “Dengan berlakunya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang – kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”, maka Majelis dapat mempergunakan pertimbangan tersebut sehingga petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat angka 4 (empat) yang mohon agar memohon agar pembebanan biaya yang timbul dalam perkara ini ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku, menurut Majelis oleh karena seluruh gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 HIR, Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2025/PN Blt



hukum untuk dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Hakim akan memperbaiki sebatas redaksional tanpa merubah substansi pokok petitum gugatan Penggugat sebagaimana akan dicantumkan pada amar putusan dengan berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg, Pasal 39 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 dan huruf (b) dan (f), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat [REDAKSI] dengan Tergugat [REDAKSI] yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDAKSI] tanggal 18 Oktober 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tanggal 18 Oktober 2013 adalah sah menurut hukum;
4. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Blitar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk didaftarkan pada daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada para pihak agar melaporkan perceraian tersebut

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Didimus Hartanto Dendot, S.H dan Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Agus Santosa, S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Ttd

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

Ttd

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Agus Santosa, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Ari Kurniawan, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....Pr	:	Rp75.000,00;
oses/ATK	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP/Pendaftaran	:	
5.....P	:	Rp40.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sumpah	:	_____	Rp.20.000,-;
Jumlah	:	_____	Rp205.000,00;
			(dua ratus lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)